



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 57.a TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

14. Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

7. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial.
9. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
14. Komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.
15. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak.
16. Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan/atau korban bencana sosial di kabupaten yang digunakan sebagai tanda bukti diri sementara dan sebagai salah satu syarat penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.

17. Surat Keterangan Orang Terlantar yang selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata.
18. Surat Keterangan Tanda Komunitas yang selanjutnya disingkat SKTK adalah identitas sementara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan sebelum dokumen kependudukan resmi diterbitkan kepada komunitas terpencil yang telah didata.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip dan merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pendataan adalah upaya mengumpulkan data penduduk pengungsi, korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, dan komunitas terpencil.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, meliputi:

- a. pendataan bagi pengungsi korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial; dan
- b. pendataan bagi orang terlantar dan komunitas terpencil.

### Pasal 3

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan oleh kabupaten.

### Pasal 4

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan pada awal tahap rehabilitasi.

BAB III  
PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN BAGI PENGUNGSI KORBAN  
BENCANA ALAM DAN/ATAU KORBAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Pendataan terhadap pengungsi korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial dilakukan oleh Tim Pendataan Pengungsi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten.
- (2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di ibukota kabupaten.

Bagian Kedua  
Penerbitan Dokumen Kependudukan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Bagi pengungsi korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial diberikan SKPTI dan/atau SKPS.
- (2) SKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai identitas sementara pengganti KK dan/atau KTP-el yang hilang atau rusak.
- (3) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai pengganti sementara kutipan akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.

Paragraf 2  
SKPTI

Pasal 7

- (1) Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial untuk mendapatkan SKPTI, mengisi:
  - a. formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR1.01); dan
  - b. formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (FR-1.02).
- (2) Lampiran Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (FR-1.02) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk setempat yang datanya sudah terekam dalam *database* kependudukan dan penduduk pendatang.

- (4) Bagi penduduk setempat yang datanya belum terekam dalam *database* kependudukan selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mengisi formulir F1.01.
- (5) Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial setelah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya dilakukan pemotretan oleh Tim Pendataan.
- (6) SKPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) SKPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (8) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, SKPTI dapat ditandatangani oleh Sekretaris Dinas dan apabila Sekretaris Dinas berhalangan dapat ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (9) SKPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

#### Pasal 8

- (1) Bagi pengungsi korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial yang telah berdomisili tetap diberikan KK dan KTP-el.
- (2) Dinas menarik SKPTI bersamaan dengan penyerahan KK dan KTP-el.

#### Paragraf 3 SKPS

#### Pasal 9

- (1) Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial untuk mendapatkan SKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diwajibkan untuk mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, SKPS ditandatangani oleh Sekretaris Dinas dan apabila Sekretaris Dinas berhalangan dapat ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (5) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

### Pasal 10

- (1) Kutipan kedua akta pencatatan sipil diberikan kepada pengungsi, korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi tempat diterbitkannya kutipan pertama akta pencatatan sipil.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara tertulis dengan melampirkan *fotocopy* register akta pencatatan sipil.
- (4) Untuk mendapatkan kutipan kedua akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengungsi, korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial wajib menunjukkan SKPS.
- (5) Dinas menarik SKPS bersamaan dengan penyerahan kutipan kedua akta pencatatan sipil.

#### Bagian Ketiga

### Jenis Formulir, Blangko Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

### Pasal 11

Jenis formulir, blangko pendataan, dan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan:

- a. formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01);
- b. formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen Kependudukan (FR-1.02);
- c. formulir Surat Keterangan Pencatatan Sipil (FR-2.01); dan
- d. blangko Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (BR1.01).

### Pasal 12

Jenis formulir dan blangko pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berpedoman pada Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

#### Bagian Keempat

### Pelaporan Hasil Pendataan

### Pasal 13

- (1) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), melaporkan hasil pendataan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Tim Pendataan Provinsi Aceh dan instansi terkait.

- (2) Bupati melaporkan rekapitulasi hasil pendataan pengungsi, korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial kepada Gubernur Aceh dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang terkait.
- (3) Format laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

#### BAB IV

### PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI ORANG TERLANTAR DAN KOMUNITAS TERPENCIL

#### Bagian Kesatu

#### Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil

#### Pasal 14

- (1) Pendataan terhadap orang terlantar dan komunitas terpencil dilakukan oleh Tim Pendataan Orang Terlantar dan Komunitas Terpencil Kabupaten.
- (2) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di ibukota kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 15

- (1) Bagi orang terlantar diberikan SKOT.
- (2) Bagi komunitas terpencil diberikan SKTK.
- (3) SKOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan bukti legalisasi domisili orang terlantar.

#### Pasal 16

- (1) Penduduk orang terlantar untuk mendapatkan SKOT diwajibkan untuk mengisi atau diisikan oleh petugas, formulir sebagai berikut:
  - a. formulir pendataan orang terlantar (FR-1.03); dan
  - b. formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan (FR-1.05).
- (2) Bagi penduduk orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum pernah mengisi formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia (F-1.01) diwajibkan untuk mengisi atau diisikan formulir dimaksud oleh petugas.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat penerbitan blangko SKOT (BR-1.02) oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Syarat penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Orang Terlantar, sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan kode F-2.02; dan
  - b. memiliki SKOT.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran Anak Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada orang terlantar dengan menunjukkan SKOT.

Pasal 18

- (1) Penduduk komunitas terpencil untuk mendapatkan SKTK, diwajibkan untuk mengisi atau diisikan oleh petugas, dengan formulir sebagai berikut:
  - a. formulir pendataan komunitas terpencil (FR-1.04); dan
  - b. formulir surat pernyataan pengakuan kepala suku/adat (FR-1.06).
- (2) Bagi penduduk komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum pernah mengisi formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) (F-1.01) diwajibkan untuk mengisi atau diisikan formulir dimaksud oleh petugas.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat penerbitan blangko SKTK (BR-1.03) oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) KK dan KTP-el diberikan kepada komunitas terpencil yang telah berdomisili tetap dan telah memiliki SKTK.
- (2) Dinas menarik SKTK bersamaan dengan penyerahan KK dan KTP-el.

Pasal 20

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil diberikan kepada komunitas terpencil yang telah memiliki KK dan KTP-el.
- (2) Untuk mendapatkan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Jenis Formulir, Blangko Pendataan dan Penerbitan  
Dokumen Kependudukan

Pasal 21

Jenis formulir, blangko pendataan, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi orang terlantar dan komunitas terpencil menggunakan:

- a. formulir pendataan orang terlantar (FR-1.03);
- b. formulir pendataan komunitas terpencil (FR-1.04);
- c. formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan (FR-1.05);
- d. formulir surat pernyataan pengakuan kepala suku/adat (FR-1.06);
- e. blangko surat keterangan orang terlantar (BR-1.02); dan
- f. blangko surat keterangan tanda komunitas (BR-1.03).

Pasal 22

Formulir dan blangko pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berpedoman pada Peraturan Menteri yang berkaitan dengan pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

Bagian Keempat  
Pelaporan Hasil Pendataan

Pasal 23

- (1) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyusun laporan dan rekapitulasi hasil pendataan.
- (2) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas setiap tanggal 1 November dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
- (3) Bupati melaporkan rekapitulasi hasil pendataan orang terlantar dan komunitas terpencil kepada Gubernur Aceh setiap tanggal 1 Desember.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan yang berkaitan dengan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 7 Agustus 2019 M  
6 Dzulhijjah 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 14 Agustus 2019 M  
13 Dzulhijjah 1440 H


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 57.a

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABBUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001

